

RAPAT KOORDINASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN (DPB) TAHUN 2021 PERIODE AGUSTUS 2021  
DITINGKAT KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2021

Kpt KPU Kabupaten Tanggamus NO 293 TAHUN 2021, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG RAPAT KOORDINASI DAFTAR  
PEMILIH BERKELANJUTAN (DPB) PERIODE AGUSTUS 2021 DITINGKAT KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN  
2021

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 20 huruf (l) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang tentang Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pemuktakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan;

- Dasar Hukum Keputusan Ini :

UU Nomor 2 Tahun 1997; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 07 Tahun 2017, PKPU Nomor 11 Tahun 2018, PKPU Nomor 03 Tahun 2020 Perubahan Atas PKPU Nomor 08 Tahun 2019; SE KPU RI Nomor 181/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2020; SE Plt Ketua KPU RI Nomor 132/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2020; Dan SE Ketua KPU RI Nomor 366/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2021.

- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Tanggamus ini Diatur Tentang :

Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) Periode AGUSTUS 2021 Ditingkat Kabupaten Tanggamus.

CATATAN : - Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 30 Agustus 2021